



**RENCANA KERJA TAHUNAN  
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) BNN 2020-2024 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2024.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun mendatang.

Bogor, Desember 2023  
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika  
Badan Narkotika Nasional



**Ir. Wahyu Widodo**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**


#### **1. Permasalahan**

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba.

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalahguna narkoba tersebut masih didominasi oleh pengguna narkoba coba pakai. Hasil survey Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2023 menyebutkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya 1,95 persen pada tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada tahun 2023. Melalui empat strategi dalam penanganan narkoba: *Soft Power Approach*, *Smart Power Approach*, *Hard Power Approach* dan

*Cooperation*, BNN RI berhasil menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%.



Gambar . Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika  
Sumber : Hasil Survey BNN

Peningkatan tren penyalahgunaan biasanya di iringi juga dengan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jurnal data P4GN diketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada tahun 2018 sebanyak 46.283 kasus, tahun 2019 sebanyak 40.756, dan pada tahun 2020 sebanyak 45.231 dan pada tahun 2021 sebanyak 41.084 kasus dimana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020.

Dari kasus tersebut di atas, barang bukti yang disita hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium. Beberapa laboratorium pengujian narkoba dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % , pada tahun 2019 pada angka 1,80 % dan pada tahun 2021 angka prevalensi sebesar 1,95%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,15 %, dimana pola penyalahgunaan narkoba ini salah satunya adanya kenaikan peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes yang mengatur tentang perubahan dan penggolongan narkotika. Di tinjau dari aspek peredaran peredaran semakin banyak di temukan peredaran NPS di Indonesia, dari segi kelaboratoriuman narkotika membutuhkan pengembangan metode pengujian sebagai alat untuk membuktikan keberadaan senyawa-senyawa tersebut.

Perkembangan NPS di Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2023 167 (seratus enam puluh tujuh) zat *NPS* sudah di regulasi di Indonesia terdiri dari Jumlah NPS untuk Golongan Narkotika berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) zat (Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023) dan Jumlah *NPS* golongan psikotropika 12 (dua belas) zat *NPS* (Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2023). Sementara yang telah terdeteksi disalahgunakan di Indonesia hingga tahun 2023 sebanyak 94 (sembilan puluh empat)

zat *NPS*, terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) zat *NPS* sudah teregulasi dalam Permenkes RI, dan 3 (tiga) zat *NPS* yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI. 3 (tiga) zat *NPS* yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI tersebut adalah ketamin, kratom, dan alpha-propylaminopentiophenone. *Sumber Data Pusat Laboratorium BNN.*

Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksaan, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada belum mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa *NPS* tersebut. Sehingga pengembangan pelayanan laboratorium narkotika di perlukan sehingga deteksi terhadap penyebaran penggunaan *NPS* lebih optimal.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

## **2. Hasil Evaluasi**

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Laboratorium Narkotika secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2023, telah melakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome*. Sasaran program/kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu "Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan

prekursor narkotika” . Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk kepentingan pro justicia/non pro justicia, layanan mutu dan riset serta pembinaan laboratorium narkotika. Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2023 secara umum menunjukkan kualitas yang sangat baik. Kualitas layanan yang baik dengan indeks sebesar 94,70 melebihi batas target kinerja. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika.

Berdasarkan data pengujian Pusat Laboratorium Narkotika selama ini, sampel yang diuji tidak hanya datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat namun hingga mencakup dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan wilayah lain. Dari data asal instansi yang mengujikan sampel di Pusat Laboratorium Narkotika, diketahui bahwa para penyidik yang rutin mengujikan barang bukti berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Sedangkan beberapa daerah lain yang pernah mengujikan sampel bersifat insidental yang disebabkan jenis barang bukti memerlukan pengujian yang lebih baik dan belum tersedianya laboratorium pengujian narkoba yang sesuai harapan. Beberapa instansi tersebut berasal dari daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kasus secara nasional, Pusat Laboratorium Narkotika hanya melayani sekitar 10% hingga 15% dari kebutuhan.

| Tahun | Jumlah Sampel | Jumlah Kasus | Kasus Nasional |
|-------|---------------|--------------|----------------|
| 2017  | 23.176        | 6.623        | 64.257         |

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 2018 | 18.923 | 5.156 | 46.283 |
| 2019 | 22.609 | 5.378 | 40.756 |
| 2020 | 19.142 | 4.003 | 45.231 |
| 2021 | 18.892 | 3.698 | 53.405 |
| 2022 | 22.574 | 4.000 | 55.452 |

**Tabel .Jumlah sampel dan kasus yang diuji oleh Pusat Laboratorium Narkotika dan jumlah kasus nasional**

Berdasarkan data hasil evaluasi tersebut maka masih diperlukan peningkatan kapasitas layanan laboratorium pengujian narkoba dalam hal ini pembangunan unit laboratorium narkotika di sejumlah daerah yang memiliki kapasitas memadai baik dari aspek kualitas sarana dan prasarana maupun dari segi kuantitas guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba, dan dalam rangka untuk percepatan identifikasi narkotika dalam proses penyidikan

Dalam rangka pemenuhan akan pelayanan tersebut pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan 1 (satu) unit laboratorium di Jawa Timur untuk melanjutkan kebijakan setelah pembangunan Gedung Laboratorium Narkotika BNN di Medan dan Makassar, TA. 2018 dan pembangunan Laboratorium Narkotika BNN di daerah Kalimantan Timur pada TA. 2021. Pada tahun 2024 dibutuhkan pemenuhan sarana laboratorium narkotika BNN di provinsi Jawa Timur agar dapat beroperasi. pengembangan kapasitas laboratorium narkotika di wilayah dalam bentuk kegiatan pembangunan prasarana laboratorium narkotika BNN di Jawa Timur.

Mengingat sampel yang diuji dan guna menepati janji layanan, serta penjaminan mutu laboratorium narkotika dibutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat/instrument dan sarana lainnya agar operasional pengujian tepat waktu dan tepat mutu dan pelaksanaan pelayanan laboratorium dilakukan dengan efektif dan efisien sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pusat

Laboratorium Narkotika BNN menjadi laboratorium yang paripurna di bidang laboratorium narkotika.

### **3. Potensi dan Permasalahan**

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Dari aspek kepegawaian, para personil Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan dalam bidang laboratorium narkotika, kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi

belum terakomodir dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang rumpun jabatan fungsional.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, dalam hal kelaboratoriuman penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap New Psychoactive Substances (NPS). Permasalahan perkembangan NPS tersebut memerlukan upaya dan antisipasi dalam penanganannya serta dari aspek laboratorium dalam pendeteksian dibutuhkan kemampuan teknis analisis. Dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

Dari data kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dapat dilihat bahwa jumlah laboratorium narkoba yang tersedia belum merepresentasikan jumlah dan sebaran kasus tindak pidana narkoba tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

| Tahun | Jumlah Sampel | Jumlah Kasus | Kasus Nasional |
|-------|---------------|--------------|----------------|
| 2017  | 23.176        | 6.623        | 64.257         |
| 2018  | 18.923        | 5.156        | 46.283         |
| 2019  | 22.609        | 5.378        | 40.756         |
| 2020  | 19.142        | 4.003        | 45.231         |
| 2021  | 18.892        | 3.698        | 53.405         |
| 2022  | 22.574        | 4.000        | 55.452         |

Berdasarkan data pengujian Pusat Laboratorium Narkotika selama ini, sampel yang diuji tidak hanya datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat namun hingga mencakup dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan wilayah lain.

Dari potensi yang ada dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dihadapi Pusat Laboratorium sebagai berikut :

- 1) Jumlah laboratorium narkotika yang tersedia belum merepresentasikan jumlah dan sebaran kasus tindak pidana narkoba di wilayah Indonesia (Jangkauan atau akses terhadap layanan Pusat Laboratorium Narkotika masih terbatas).
- 2) Belum adanya pembinaan laboratorium narkotika di Indonesia yang berkelanjutan
- 3) Meningkatnya tingkat kesulitan dalam identifikasi narkoba.
- 4) Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.
- 6) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi.
- 7) Minimnya informasi berdasarkan penelitian/ipitek terkait senyawa narkotika

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Sebagai representasi pemerintah dalam hal pelayanan pengujian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sesuai dengan tugas fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengembangan dalam hal pengujian, mutu dan riset dan standar pembinaan layanan laboratorium pengujian narkoba sehingga dapat tetap menjadi laboratorium rujukan pelayanan laboratorium pengujian narkoba dalam dukungan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di Indonesia (*pro iusticia*).

Terhadap penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar pula. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* sehingga Identifikasi narkotika sangat di butuhkan dan dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.e.

Peranan strategis tersebut tercermin dari tugas pokok dan fungsi laboratorium narkotika, dimana pengujian dengan metode pemeriksaan yang tervalidasi guna mengidentifikasi merupakan awal dilakukannya proses penyidikan yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan status hukum terhadap tersangka. Sebagaimana tugas dan fungsinya maka aspek strategis Pusat Laboratorium Narkotika adalah tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris dan riset laboratorium narkotika.

Arah kebijakan dan strategi Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Settama BNN 2020–2024 dan dirumuskan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan isu/permasalahan tahun 2022 sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun arah kebijakan dan strategi Settama BNN Tahun 2022 sebagai berikut:

Arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan laboratorium narkotika;

Arah Kebijakan I dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium di Wilayah dalam memberikan layanan pengujian narkotika di Wilayah sehingga ditemukan pemerataan jangkauan untuk mendapatkan layanan laboratorium narkotika di Indonesia dan informasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific base) kelaboratoriuman narkotika yang dapat berguna sebagai informasi tambahan dalam pemetaan jaringan sindikat peredaran narkoba juga dapat lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan tempat layanan, guna mendukung pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup pembangunan laboratorium narkotika di daerah maka Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkau kewilayahan. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya pembangunan laboratorium narkotika yang siap operasional di daerah sehingga Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkau kewilayahan dan / atau perluasan kewenangan pemeriksaan narkotika pada laboratorium-laboratorium pemerintah yang sudah ada.

2. Pengembangan Kemampuan Laboratorium Narkotika;

Arah kebijakan II dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan Pusat dalam Pelayanan Pengujian, Penjaminan Mutu dan Riset

Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam kelaboratoriuman narkotika. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan laboratorium melalui pengembangan metodologi identifikasi narkoba, pengembangan laboratorium narkotika yang memenuhi pemantapan mutu, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan instrumen dan peralatan laboratorium pendukung yang up to date, pembinaan SDM Laboratorium Narkotika Wilayah, meningkatkan kemampuan SDM bidang kelaboratoriuman narkoba

### 3. Penguatan Peranan Laboratorium Narkotika;

Arah kebijakan III dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi terkait regulasi, serta peningkatan layanan laboratorium pengujian narkoba. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika melalui membangun kerjasama antar laboratorium narkotika di dalam negeri maupun luar negeri, aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan cara:

1. Melakukan upaya pembangunan laboratorium narkotika di daerah sehingga Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkau kewilayahan dan / atau perluasan kewenangan pemeriksaan narkoba pada laboratorium-laboratorium pemerintah yang sudah ada;
2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan laboratorium melalui pengembangan metodologi identifikasi narkoba, pengembangan

laboratorium narkotika yang memenuhi pemantapan mutu, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan instrumen dan peralatan laboratorium pendukung yang *up to date*, pembinaan SDM Laboratorium Narkotika Wilayah, meningkatkan kemampuan SDM bidang kelaboratoriuman narkoba;

3. Melakukan upaya dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika melalui membangun kerjasama antar laboratorium narkotika di dalam negeri maupun luar negeri, aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkoba baik dalam maupun luar negeri.

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**  
**TAHUN 2024**

Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2024 sebagai berikut:

| <b>N O</b> | <b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>   | <b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN</b>                                    | <b>TARGET KINERJA</b> | <b>KEBUTUHAN PENDANAAN (Rupiah Ribu)</b> |
|------------|--|---|---|-----------------------|--|
| 1          | Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika | Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika | Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika | 86                    | 3,925,767                                |
| 2          |  |   | Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu          | 4                     |  |
| 3          |  |   | Jumlah metode pengujian baru  | 2                     |  |
| 4          |  |   | Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi                    | 2                     |  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Pusat Laboratorium Narkotika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang tertuang dalam Renstra Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020 – 2024.

Rencana kinerja tahunan tahun 2024 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2024.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan**  
**Pusat Laboratorium Narkotika**  
**Tahun 2024**

| NO | KEGIATAN   | KRO |  | RINCIAN OUTPUT (RO) |  | VOLUME RO |
|----|--|-----|--|---------------------|--|-----------|
|    |  |     |  |                     |  |           |
| 1. | Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika | BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk          | 001                 | Identifikasi Narkotika   | 4         |
|    |  |     |  | U01                 | Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya  | 11000     |
|    |  | ADD | Standarisasi Lembaga                     | 001                 | Layanan Mutu Laboratorium Narkotika  | 4         |
|    |  | BAH | Pelayanan Publik Lainnya                 | 001                 | Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol | 213       |
|    |  |     |  | 002                 | Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika                                    | 10        |
|    |  |     |  | 003                 | Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis  | 2         |
|    |  | RBM | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 001                 | Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah  | 1         |

**Lampiran**  
**Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume**  
**Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan**  
**Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika**  
**Tahun 2024**

| <b>NO</b> | <b>UNIT KERJA/KRO/RO</b>   | <b>ANGGARAN</b>    | <b>VOLUME<br/>KRO/ RO</b> |
|-----------|--|--------------------|---------------------------|
| 1         | <b>Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika</b>  |                    |                           |
| 2         | <b>ADD Standarisasi Lembaga</b>  | <b>582.103,0</b>   | <b>4</b>                  |
| 3         | ADD.001 Layanan Mutu Laboratorium Narkotika  | 582.103,0          | 4                         |
| 4         | <b>BAH Pelayanan Publik Lainnya</b>  | <b>97.864,0</b>    | <b>225</b>                |
| 5         | BAH.001 Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol | 85.508,0           | 213                       |
| 6         | BAH.002 Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkotika di Pusat Laboratorium Narkotika                                  | 11.912,0           | 10                        |
| 7         | BAH.003 Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis  | 444,0              | 2                         |
| 8         | <b>BAJ Penyidikan dan Pengujian Produk</b>   | <b>3.245.800,0</b> | <b>11000</b>              |
| 9         | BJA.U01 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya  | 2,794,000,0        | 11000                     |
| 10        | BJA.001 Identifikasi narkotika   | 451.800,0          | 4                         |